

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA **NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan **APBD** sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 2102);

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;

- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagaimana berikut :

a.	Pendapatan	Rp 2.320.810.782.597,00
b.	Belanja	Rp <u>2.229.484.466.963,</u> 00
	Surplus/(defisit)	Rp 91.326.315.634,00
C.	Pembiayaan	•
	- Penerimaan	Rp 249.382.344.305,00
	- Pengeluaran	Rp <u>50.000.000.000</u>
	 Pembiayaan Netto 	Rp 199.382.344.305.00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(59.547.094.431,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pendapatan setelah Rp 2.380.357.877.028,00 perubahan
 - 2. Realisasi Rp 2.320.810.782.597,00 Selisih lebih/(kurang) Rp (59.547.094.431,00)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(350.279.654.370,49) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran belanja setelah Rp 2.579.764.121.333,49 perubahan
 - 2. Realisasi <u>Rp 2.229.484.466.963,00</u> Selisih lebih/(kurang) Rp (350.279.654.370,49)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(devisit) sejumlah Rp.290.732.559.939,49 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Surplus/(devisit) setelah Rp (199.406.244.305,49) perubahan
 - 2. Realisasi Rp 91.326.315.634,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 290.732.559.939,49
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.23.900.000,49 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran penerimaan Rp 249.406.244.305,49 pembiayaan setelah perubahan
 - 2. Realisasi Rp 249.382.344.305,00 Selisih lebih/(kurang) Rp (23.900.000.49)

e.	Selisih anggaran dengan realisa sejumlah Rp.0,00 dengan rincian 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubaha 2. Realisasi Selisih anggaran dengan realisasi	seba Rr in Rr Rr	gai berikut: 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00	
f.	Selisih anggaran dengan realisasi Rp.23.900.000,49 dengan rincian a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan b. Realisasi Selisih lebih/(kurang)	seba Rp	igai berikut : 199.406.244.305,49 0 199.382.344.305,00	
Pasal 4				
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per				
31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :				
a.	Jumlah aset	Rp	4.576.695.729.099,16	
b.	Jumlah kewajiban	Rp	136.518.849.199,75	
C.	Jumlah ekuitas dana	Rp	4.440.176.879.899,41	
Pasal 5 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagaimana berikut:				
a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2014	Rp	249.601.325.609,00	
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	594.899.564.901,00	
C.	Arus kas dari aktvitas investasi aset non Keuangan	Rp	(503.573.249.267,00)	
d.	Arus kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp	(50.000.000.000,00)	
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	695.289.961,00	
f.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	289.952.169.506,00	

g Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp 1.297.569.751,00
Pengeluaran

h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp 258.646.398,00 Penerimaan

i. Saldo kas akhir per 31 Desember Rp 291.508.385.655,00 2014

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;

Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan

dan pengurangan aset tetap

daerah;

Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang

belum diselesaikan sampai akhir

tahun dan dianggarkan

kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

Lampiran I.11: Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran I.12: Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerah;

b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Gubernur Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Gubernur tentang pejabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 28 Agustus

2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG